
**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR di MATARAM****Elvina Setiawati¹**¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM***Coressponding email: elvinasetiawati74@gmail.com****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, kesadaran pajak, pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang berdomisili di Mataram. Sampel penelitian dalam penelitian ini yaitu 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Kuesioner disebar dengan menggunakan 4 skala penelitian. Adapun kuesioner disebar dengan menggunakan google form dan hard copy. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Saran dalam penelitian ini sebaiknya memiliki jangkauan lebih luas terkait tentang populasi penelitian, misalnya seluruh Nusa Tenggara Barat. Saran selanjutnya yaitu terkait tentang variabel penelitian dengan menambah variabel penelitian atau menambah variabel moderasi atau mediasi seperti halnya sosialisasi pajak.

Kata Kunci : Sanksi, Pemutihan, Kesadaran, Kepatuhan Pajak**ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of tax sanctions, tax awareness, tax bleaching on compliance of motor vehicle taxpayers. The population in this study is taxpayers who own motorized vehicles domiciled in Mataram. The research sample in this study was 100 motor vehicle taxpayers. The questionnaire was distributed using 4 research scales. The questionnaire was distributed by using google form and hard copy. The analytical tool used in this study using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS-SEM) with SmartPLS 4.0 software. The results showed that tax sanctions had no effect on motor vehicle taxpayer compliance, awareness had an effect on motor vehicle taxpayer compliance and tax bleaching had an effect on motor vehicle taxpayer compliance. Suggestions in this research should have a broader range related to the population of research, for example the entire West Nusa Tenggara. Further suggestions are related to research variables by adding research variables or adding moderation or mediation variables such as tax socialization.

Keywords : Sanctions, Bleaching, Awareness, Tax Compliance**PENDAHULUAN**

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menambah penerimaan atau penghasilan daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari metrontb.com yaitu pemutihan pajak diberlakukan 1 Agustus sampai dengan 30 September 2024 dengan memberikan keringanan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) berupa bebas denda bagi wajib pajak aktif yang membayar PKB setelah tanggal jatuh tempo dan wajib pajak yang telah menunggak atau tidak melakukan daftar ulang (TMDU) dari satu sampai dengan lima tahun.

Program pemutihan pajak, yang diluncurkan oleh pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang terlambat untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi. Penelitian menunjukkan bahwa program seperti ini dapat membantu mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan daerah (Gaol (2023), Yulianto & Rahayu, (2022)). Dalam peningkatan penerimaan daerah, Adapun sasaran yang dituju untuk meningkatkan penghasilan daerah dari pajak kendaraan bermotor dengan melihat jumlah kendaraan bermotor yang ada di NTB. Adapun jumlah kendaraan bermotor di Nusa Tenggara barat dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Kendaraan Bermotor Di NTB

NO	POLRES/TA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL	%
1	KOTA MATARAM	56.405	808	23.337	446.082	254	526.949	23,90
2	LOMBOK TIMUR	13.502	438	17.344	420.260	170	451.720	20,49
3	LOMBOK TENGAH	13.995	89	15.830	336.740	165	366.839	16,64
4	LOMBOK BARAT	12.301	184	7.626	277.012	61	297.196	13,48
5	SUMBAWA	6.584	552	8.905	184.503	100	200.645	9,10
6	BIMA	4.333	168	5.188	83.460	102	93.251	4,23
7	KOTA BIMA	5.885	194	4.617	68.838	57	79.595	3,61
8	LOMBOK UTARA	2.096	64	1.673	73.203	37	77.076	3,50
9	DOMPU	2.481	196	3.489	58.758	41	64.965	2,95
10	SUMBAWA BARAT	1.883	195	2.095	41.145	61	45.383	2,06
11	(TAK DIISI)	31	5	55	699	0	790	0,04
TOTAL		119.496	2.893	90.159	1.990.700	1.048	2.204.409	

Sumber: Korlantas Polri NTB Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut jumlah data yang ada di kota Mataram dengan jumlah Mobil Penumpang (MP) sebanyak 56.405, BUS sebanyak 808, Mobil Barang (MB) sebanyak 2.337, sepeda motor sebanyak 446.082 dan Kendaraan Khusus (kendaraan khusus) sebanyak 254. Jadi total keseluruhan yaitu sebanyak 526.949. Dari jumlah kendaraan bermotor tersebut, jumlah

realisasi pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Jumlah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Mataram

Tahun	Objek	PKB Berjalan	PKB TMDU
2020	198.954	131.927.248.094	8.666.308.573
2021	199.194	139.099.242.589	10.538.496.440
2022	211.817	149.087.993.128	14.784.686.820
2023	208.393	170.685.293.655	15.523.921.210

Sumber : Bappenda NTB (2024)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai objek pajak dari tahun ketahun mengalami kenaikan pada tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 3.424 kendaraan atau 1,64%. Begitu pula jumlah PKB yang berjalan mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar Rp. 21.597.300.527,- atau 12,65% . Kenaikan jumlah objek kendaraan bermotor diiringi pula dengan jumlah PKB.

Dari berbagai uraian tersebut terdapat berbagai penelitian yang serupa yaitu mengenai pengaruh kesadaran, sanksi, dan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak, banyak studi yang telah dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara masing-masing faktor tersebut. Pertama, mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, (Wulandari, 2023) meneliti bagaimana kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, menyoroti pentingnya kesadaran sebagai pendorong utama kepatuhan (Wulandari, 2023).

Selain itu juga berkaitan dengan sanksi pajak, Nababan dan Dwimulyani (2019) mengeksplorasi dampak sanksi pajak terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten tidak hanya meningkatkan kinerja KPP, tetapi juga berfungsi sebagai faktor pendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi dapat berperan sebagai

peringat yang efektif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tepat waktu (Nababan & Dwimulyani, 2019).

Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berperan sebagai faktor pendorong dalam kepatuhan pembayaran pajak. Misalnya, hasil riset di Bandung menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Sanjaya & Sofianty, (2023) & Karlina & Ethika, (2021)). Ketika wajib pajak merasa bahwa sanksi akan diterapkan, mereka cenderung lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, program pemutihan pajak juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan, termasuk pemahaman akan manfaat dari kepatuhan, dapat meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan wajib pajak (Insanny et al. (2023), & Sasana et al., (2021)). Program pemutihan tidak hanya tergantung pada strategi pengenalan program, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di kantor pajak berimbas langsung pada kepuasan dan kepatuhan wajib pajak Harlim (2019). Ketika wajib pajak merasa terbantu dan dilayani dengan baik, mereka lebih cenderung untuk menaati peraturan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menguji pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menguji pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dalam penelitian ini tertarik mengambil judul tentang Efektivitas Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Mataram.

TINJAUAN PUSTAKA

Sanksi pajak, sebagai salah satu aspek penting dalam kepatuhan wajib pajak, dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum yang diterapkan pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak yang jelas dan tegas dapat mendorong kepatuhan, karena menimbulkan efek deterrent bagi wajib pajak. (Hanifah et al., 2023; menjelaskan bahwa pemahaman mengenai sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak menjadi lebih menyadari risiko yang dihadapi jika tidak memenuhi

kewajibannya (Hanifah et al., 2023; . (Hany et al., 2023) juga menemukan bahwa pengurangan sanksi administrasi dalam regulasi perpajakan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Hany et al., 2023).

Kesadaran wajib pajak adalah faktor kunci yang menentukan kepatuhan. Kesadaran ini mencakup pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, hak, dan kewajiban mereka. Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Selain itu, Suyanto dan Pratama (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak yang terhutang (Suyanto & Pratama, 2018).

Pemutihan pajak adalah program yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak mereka dengan pengurangan atau penghapusan sanksi. Program ini dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Baj dan Baj (2023) menunjukkan bahwa adanya program pemutihan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka, karena memudahkan mereka dalam membayar hutang pajak yang telah menunggak BAJ & BAJ, (2023) & Rahayu et al., (2024) menambahkan bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak tidak hanya membantu meringankan beban finansial wajib pajak, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan (Rahayu et al., 2024).

Kepatuhan wajib pajak, didefinisikan sebagai tingkat ketaatan individu atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, merupakan indikator penting dari keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor, termasuk sanksi, kesadaran, dan program pemutihan pajak, berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selanjutnya, pemutihan pajak dan sosialisasi yang baik tentang peraturan perpajakan dapat menstimulus kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,

sehingga menjadi elemen strategis dalam kebijakan perpajakan (Listiyowati et al., 2021; Apriyani & Tresnawati, 2023).

Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini yaitu Sanksi pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. (Hany et al., 2023) menunjukkan bahwa adanya pengurangan sanksi administrasi yang berasal dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa pengurangan sanksi dapat menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari wajib pajak kepada otoritas pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan (Hany et al., 2023). Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H1 = Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor krusial dalam tingkat kepatuhan. Amalia dan Aris (2024) dalam penelitian mereka menemukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak secara langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat yang didapat dari membayar pajak dapat mendorong perilaku positif dari wajib pajak (Amalia & Aris, 2024). Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H2 = Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Program pemutihan pajak merupakan strategi yang sering digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Yuda dan Musmini (2024) menganalisis pengaruh program pemutihan pajak di Kantor Samsat Buleleng. Mereka menemukan bahwa program tersebut tidak hanya membantu wajib pajak dalam melunasi utang pajak yang menunggak, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa insentif seperti pemutihan pajak dapat menjadi faktor pendorong kepatuhan yang efektif (Yuda & Musmini, 2024). Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H3 = Pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif yaitu bertujuan untuk melihat hubungan variabel independent dan variabel dependen dalam penelitian. Dimana jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 526.949 yaitu jumlah kendaraan bermotor yang ada dikota Mataram. Jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini yaitu 100. Jumlah sampel 100 menunjukkan jumlah yang cukup mewakili jumlah sampel yang ada. Dimana jumlah tersebut lebih besar dari jumlah variabel yang diteliti dikali 10.

Metode Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Kuesioner dibagikan dalam bentuk google form dan dibagikan dalam bentuk hard copy. Kuesioner menggunakan skala Likert 4 poin (1 = sangat setuju, 2=setuju, 3=tidak setuju, 4=sangat tidak setuju) untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Langkah analisis meliputi:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas: Menggunakan Average Variance Extracted ($AVE > 0,5$), Composite Reliability ($CR > 0,7$), dan Cronbach's Alpha ($> 0,7$).
2. Uji Model Pengukuran: Mengevaluasi outer loadings ($> 0,7$) dan discriminant validity menggunakan kriteria Fornell-Larcker.
3. Uji Model Struktural: Menganalisis koefisien jalur (path coefficients) untuk hubungan langsung

4. Uji Hipotesis: Menggunakan bootstrapping untuk mengevaluasi signifikansi ($p\text{-value} < 0,05$).
5. Goodness-of-Fit: Mengevaluasi model dengan R-squared (R^2) dan Stone-Geisser's Q^2 untuk daya prediksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas dan Reabilitas

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Uji Reability

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,8058	0,8210	0,8662	0,5672
Kesadaran Pajak	0,8718	0,8781	0,9072	0,6621
Pemutihan Pajak	0,8505	0,8520	0,8932	0,6259
Sanksi Pajak	0,8680	0,8734	0,9050	0,6569

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan nilai reliability Cronbach's alpha menunjukkan bahwa berada diatas 0,7 dan nilai Composite reliability berada diatas 0,7 maka dapat dikatakan bahwa reliabel. Sedangkan untuk validitas kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Uji Validitas

	Outer loadings
KP1 <- Kesadaran Pajak	0,7402
KP2 <- Kesadaran Pajak	0,8448
KP3 <- Kesadaran Pajak	0,7979
KP4 <- Kesadaran Pajak	0,8273
KP5 <- Kesadaran Pajak	0,8532
KWP1 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0,7097
KWP2 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0,8436
KWP3 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0,8267
KWP4 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0,7332
KWP5 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0,7292
PP1 <- Pemutihan Pajak	0,8140

PP2 <- Pemutihan Pajak	0,8039
PP3 <- Pemutihan Pajak	0,7848
PP4 <- Pemutihan Pajak	0,7628
PP5 <- Pemutihan Pajak	0,7894
SP1 <- Sanksi Pajak	0,8375
SP2 <- Sanksi Pajak	0,8715
SP3 <- Sanksi Pajak	0,7045
SP4 <- Sanksi Pajak	0,7890
SP5 <- Sanksi Pajak	0,8393

Berdasarkan dari data penelitian bahwa nilai outer loadings berada dinilai diatas 0,7, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel dinyatakan valid.

Uji Model Struktural

Uji model structural bertujuan untuk melihat apakah koefisien jalur memiliki hubungan langsung atau tidak. Berikut hasil uji model structural dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Model Stuctural


	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,2283	0,2345	0,0908	2,5147	0,0119
Pemutihan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,4540	0,4506	0,1330	3,4148	0,0006
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,2652	0,2666	0,1539	1,7232	0,0849

Berdasarkan hasil uji T statistics menunjukkan bahwa nilai berada diatas 1, hal ini menunjukkan bahwa memiliki pengaruh yang kuat.

Uji Hipotesis

Berikut hasil uji hipotesis dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 1
Uji Hipotesis



Berdasarkan diagram 1 diatas dijabarkan hasil hipotesis penelitian berikut ini:

1. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai P value menunjukkan nilai $0,0849 > 0,05$ hal ini dapat menunjukkan bahwa H1 ditolak. Dapat diartikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai P value menunjukkan nilai $0,0119 < 0,05$ hal ini dapat diartikan H2

diterima. Dapat diartikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai P value menunjukkan nilai $0,0006 < 0,05$ hal ini dapat diartikan H3 diterima. Dapat diartikan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

R-Square

R-square bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Adapun nilai R-square dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
R-Square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,7512	0,7436

Dari hasil olah data smart PLS R-Square menunjukkan nilai 0,7512 atau 75,12% dipengaruhi oleh variabel yang berada didalam penelitian sedangkan 0,2488 atau 24,88% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Pembahasan

- Hipotesis pertama menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai P value menunjukkan nilai $0,0849 > 0,05$ hal ini dapat menunjukkan bahwa H1 ditolak. Dapat diartikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. semakin tinggi sanksi pajak tidak akan mempengaruhi naik turunnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak dianggap sebagai salah satu atau cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi tidak selalu efektif didalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Adapun salah satu penyebab utamanya yaitu banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor belum memiliki

pemahaman yang menyeluruh dari peraturan dan konsekuensi dari adanya pelanggaran pajak yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan wajib pajak merasa tidak terancam dengan adanya sanksi pajak. Selain itu juga rendahnya tanggungjawab sosial dipandang sebagai beban administrasi bukan sebagai pendorong kepatuhan wajib pajak. Dalam kondisi dilapangan sanksi pajak tidak dilakukan secara tegas dan konsisten sehingga dampaknya tidak dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak. Adapun penelitian yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Mulyanta menemukan bahwa sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan secara signifikan dalam konteks pandemi COVID-19; dampak yang lebih signifikan datang dari sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus (Kurniawan & Mulyanta, 2022). Temuan ini berbeda dari penelitian lain yang menemukan dampak positif dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan, tetapi juga mencatat bahwa peningkatan kesadaran tidak selalu berkontribusi pada kepatuhan yang lebih baik (Deseverians, 2023). Dalam konteks ini, sanksi pajak tampaknya tidak menjadi variabel kunci dalam mendorong kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

2. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai P value menunjukkan nilai $0,0119 < 0,05$ hal ini dapat diartikan H2 diterima. Dapat diartikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor begitu sebaliknya. Kesadaran pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Salah satu faktor utamanya yaitu pemanfaatan dari pajak dengan adanya Pembangunan dan pelayanan publik. Faktor lainnya yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah yang dapat berdampak pada kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk mematuhi dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
3. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai P value menunjukkan nilai $0,0006 < 0,05$ hal ini dapat diartikan H3 diterima. Dapat diartikan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerapan pemutihan pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor begitu sebaliknya. Pemutihan pajak merupakan penghapusan denda administrasi atas tunggakan pajak. sering kali dilakukan sebagai langkah atau strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor utama yaitu dorongan psikologis dan finansial bagi wajib pajak. dengan adanya program wajib pajak berupa pemutihan pajak dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sosialisasi juga dapat memperkuat efektivitas program pemutihan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama dengan nilai P value menunjukkan nilai $0,0849 > 0,05$ hal ini dapat menunjukkan bahwa H1 ditolak. Dapat diartikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua dengan nilai P value menunjukkan nilai $0,0119 < 0,05$ hal ini dapat diartikan H2 diterima. Dapat diartikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga dengan nilai P value menunjukkan nilai $0,0006 < 0,05$ hal ini dapat diartikan H3 diterima. Dapat diartikan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Saran dalam penelitian ini sebaiknya memiliki jangkauan lebih luas terkait tentang populasi penelitian, misalnya seluruh Nusa Tenggara Barat. Saran selanjutnya yaitu terkait tentang variabel penelitian dengan menambah variabel penelitian atau menambah variabel moderasi atau mediasi seperti halnya sosialisasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F. and Aris, M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 843-856. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1246>

- Apriyani, L. and Tresnawati, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBKBN dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran. *Gema Wiralodra*, 14(1), 280-292. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.379>
- BAJ, T. and BAJ, S. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129-143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11(03), 146-161. <https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>
- Gaol, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1166>
- Hanifah, A., Septiani, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Sentri Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694-2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Hany, S., Mahandito, T., Alsilana, V., Nafi'ah, Z., & Irawan, F. (2023). Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnalku*, 3(2), 174-186. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.453>
- Harlim, A. (2019). Pengaruh Penerapan e-SPT, e-Filling dan e-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampak Nya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4379>
- <https://www.metrontb.com/ekonomi/81813277653/manfaatkan-kesempatan-ini-ada-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-di-provinsi-ntb>
- Insanny, A., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11-16. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1761>
- Karlina, U. and Ethika, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143-154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Krisnadeva, A. and Merkusiwati, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kurniawan, K. and Mulyanta, S. (2022). Peranan Pemberian Insentif Pajak Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jotika Journal in Management and Entrepreneurship*, 1(2), 60-68. <https://doi.org/10.56445/jme.v1i2.27>
- Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>

-
- Nababan, P. and Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4325>
- Ramadhani, D. and Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>
- Rahayu, N., Defitri, S., & Putri, R. (2024). Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Program Pemutihan Dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 541-550. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.610>
- Sanjaya, F. and Sofianty, D. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6513>
- Sasana, L., Indrawan, I., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Suyanto, S. and Pratama, Y. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139-158. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Wulandari, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15(1), 86-103. <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i1.120>
- Yuda, M. and Musmini, L. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(01), 189-199. <https://doi.org/10.23887/jap.v15i01.48998>
- Yulianto, A. and Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50-69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>